

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor utama dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian Indonesia, sektor ini sangat berperan dalam memajukan segala aspek masyarakat, baik dari kesejahteraan, ekonomi, teknologi, budaya, kesadaran lingkungan, serta pemberdayaan pemuda, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya (Kemenparekraf, 2023). Sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, pariwisata menghasilkan US\$4,26 miliar pada tahun 2022 yang telah naik dari US\$0,49 miliar pada tahun sebelumnya (Kemenparekraf, 2023). Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Jatim) mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekonomi Nasional Berkat Pariwisata, bahwa pada triwulan III tahun 2022 PDRB atas dasar harga berlaku sektor pariwisata adalah sebesar Rp39,408,48 miliar, dengan Angka tersebut menunjukkan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar pada ekonomi jatim lebih sehingga mendongkrak ekonomi nasional (Kemenparekraf, 2023).

Pulau Madura memiliki destinasi pariwisata dengan keanekaragaman daya tarik, mulai dari alam, sejarah, budaya, kuliner dan religinya yang terletak di empat kabupaten, sehingga Pulau Madura sering dijuluki sebagai *hidden paradise* (Febrianti & Hipni, 2021). Hal ini karena pariwisata di pulau Madura memiliki nilai jual tinggi dan daya tarik tersendiri berkat keunikan, kekhasan dan keindahan luar biasa yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung

dan berdampak pada wisata di pulau Madura yang mulai dikenal di berbagai daerah maupun negara lain. Pertumbuhan sektor pariwisata di pulau Madura dapat diketahui melalui kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berada di kabupaten-kabupaten Madura.

Tabel 1.1

***Wisatawan Mancanegara (Wisman) Dan Wisatawan Nusantara (Wisnus)
Pada Wisata Madura Tahun 2017-2020***

Tahun	Kabupaten/Kota							
	Bangkalan		Sampang		Pamekasan		Sumenep	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
2017	281	1.349.141,00	5	86.560,00	10	121.126,00	4036	1.047.109,00
2018	165	2.441.433,00	34	354.868,00	0	158.084,00	2996	1.457.749,00
2019	170	2.538.237,00	6	500.290,00	0	181.821,00	1612	1.496.874,00
2020	39	961.151,00	31	71.250,00	0	99.358,00	58	208.035,00

Sumber: Data Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (2021)

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan pada empat kabupaten di Madura selama empat tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan tidak terlalu banyak dan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlah wisatawan pada empat kabupaten di Madura mengalami penurunan, hal ini diakibatkan karena dampak dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar pemerintah, bervariasi di berbagai tempat. Situasi ini pasti akan berpengaruh pada industri pariwisata yang aktivitas utamanya adalah pergerakan manusia. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, pariwisata di Indonesia menjadi terpuruk. Terpuruknya sektor pariwisata membuat pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan mulai dari, upaya tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Serta, dilakukannya restrategi pembangunan pariwisata agar perkembangan pariwisata dapat terus meningkat (Kemenparekraf, 2020).

Pandemi bukan menjadi halangan bagi masyarakat Madura untuk tetap berinovasi dan mempertahankan objek pariwisata yang telah berkembang, salah satunya adalah ekowisata mangrove. Ekowisata mangrove memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Madura. Hal ini dikarenakan letak Madura yang umumnya merupakan wilayah pesisir yang rawan bencana alam seperti tsunami dan abrasi. Banyaknya hutan mangrove yang tidak dikelola dan dilindungi dengan baik oleh masyarakat sekitar juga menjadi permasalahan, karena dampak mangrove dirasa belum optimal (KemenLHK, 2020). Dengan munculnya kegiatan ekowisata mangrove diharapkan dapat mengatasi masalah eksploitasi lingkungan yang berlebihan sebagai alternatif transisi yang efektif untuk menciptakan peningkatan ekonomi bagi masyarakat (Lawe Siu et al., 2020).

Pengembangan ekowisata mangrove menjadi penting saat ini karena telah menjadi salah satu bentuk keseriusan besar negara dalam restorasi, rehabilitasi hutan mangrove, restorasi hutan gambut dan restorasi lahan kritis. Selain itu, hal ini dapat menguntungkan masyarakat pesisir karena potensi ekonomi dari tiga sumber, yaitu hasil hutan, pantai, perikanan, dan wisata alam (Tamimi & Abdullah, 2020). Memang masih sangat sedikit kesadaran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas, terutama di kalangan pimpinan yang bertugas melaksanakan dan melaksanakan tujuan nasional terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan di sektor mangrove.

Salah satu kasus *fraud* yang sudah inkrah di Indonesia Berdasarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam *Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg* (2025), Terdakwa Ir. RUKMA DAYADI, M.Si., selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Hutan Lindung (BPDASHL) Cimanuk-Citanduy sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Budi Pramono, S.P., M.M., dalam pelaksanaan program Padat Karya Penanaman Mangrove tahun 2020 di Kabupaten Indramayu. Proyek yang didanai APBN sebesar Rp13.390.000.000,00, hal ini bertujuan untuk merehabilitasi hutan mangrove seluas 500 hektar yang dilaksanakan secara swakelola oleh sembilan kelompok tani.

Adapun modus operandi yang dilakukan adalah Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menetapkan pola tanam intensif dengan kombinasi empang parit yang mengharuskan penanaman 6.600 bibit per hektar. Kebijakan ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepmen LHK) Nomor SK.353/MENLHK/SETJEN/DAS.1/8/2020, yang merekomendasikan pola tanam sylvofishery/wanamina dengan jumlah 1.100-2.200 bibit per hektar untuk lokasi tambak. Menurut keterangan ahli, pola tanam yang lebih padat ini tidak efektif, menyebabkan tingginya persaingan antar bibit, dan berisiko mengurangi tingkat kelangsungan hidup tanaman mangrove. Selain itu, Terdakwa bersama rekannya merekayasa harga satuan bibit mangrove dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) menjadi Rp1.800 per batang, padahal harga riil di pasaran berkisar antara Rp800 hingga Rp1.500 per batang. Akibat penggelembungan harga ini, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.330.629.000,00 dari total nilai pertanggungjawaban pembelian bibit sebesar Rp5.941.260.000,00. Keuntungan ilegal dari selisih harga tersebut kemudian dibagikan kepada berbagai pihak, termasuk pengurus

kelompok tani dan oknum BPDASHL Cimanuk-Citanduy.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Denda: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp374.464.500,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Jumlah ini telah dibayar lunas oleh Terdakwa melalui titipan kepada Penuntut Umum.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang secara sengaja demi menggelapkan aset dan segala sumber daya untuk keuntungan pribadi (*Association of Certified Fraud Examiners, 2024*). Menurut data dari ACFE, bahwa di 138 negara dan wilayah telah terjadi sebanyak 1.921 kasus kecurangan (*fraud*) dengan kerugian dari total keseluruhan kasus mencapai lebih dari \$3.1 miliar, kemudian rata-rata kerugian setiap kasusnya sebesar \$1.662.000 dan terdapat 22% kasus di dunia yang mengalami kerugian lebih dari \$1 juta (*Association of Certified Fraud Examiners, 2024*). Para oknum bisa berasal dari berbagai kelompok yang berbeda, bahkan orang kepercayaan terdekat pun bisa merusak kepercayaan itu dengan masalah keuangan (*Syahputra et al., 2020*).

Menurut penelitian dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia, Kecurangan yang paling umum di Indonesia adalah korupsi, terhitung sebesar 47,6%. Selanjutnya, Penyalahgunaan kekayaan harta negara

dan perusahaan sebesar 12,2%. Kecurangan pelaporan keuangan berada di urutan ketiga dengan perhitungan sebesar 40,2% (ACFE, 2025). Kecurangan (*fraud*) dapat diakibatkan oleh keinginan dan keyakinan seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini dijelaskan oleh Cressey (1950) bahwa Kecurangan disebabkan oleh tiga hal yang sering disebut sebagai *fraud triangle theory*, yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (rasionalisasi). Sebelum memutuskan suatu perilaku, seseorang pasti memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi dengan segala hal dalam melakukan suatu tindakan.

Secara teoritis, *fraud* dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Pengelola Pokdarwis diharapkan menjadi penatalayan yang bertanggung jawab, dimana kepuasan mereka berasal dari pencapaian tujuan kolektif seperti kelestarian lingkungan dan kesejahteraan organisasi atau kelompok. Pencegahan *fraud* menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan ekowisata mangrove.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor pemicu *fraud* dan strategi pencegahannya, penelitian ini mengintegrasikan *fraud hexagon theory* sebagai kerangka teoritis. Model ini, sebagai pengembangan dari *Fraud Triangle*, tidak hanya mempertimbangkan *Stimulus*, *Capability*, *Opportunity*, dan *Rationalization*, tetapi juga menambahkan elemen Ego dan *Collusion* (Vousinas, 2019). *Fraud hexagon theory* lebih komprehensif dalam menjelaskan mengapa *fraud* terjadi, termasuk motivasi pribadi seperti Ego dan keterlibatan banyak pihak melalui *Collusion* yang sangat relevan dengan kejahatan kerah putih dan penipuan kompleks dalam organisasi (Vousinas, 2019). Elemen-elemen seperti transparansi, akuntabilitas, dan budaya

organisasi diyakini berperan penting dalam upaya pencegahan ini (Prihanto, 2021).

Elemen pertama dalam *fraud hexagon theory* adalah stimulus. Stimulus Mengacu pada tekanan atau insentif yang memaksa individu untuk melakukan *fraud* (Vousinas, 2019). Tekanan dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang karena orang tersebut tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya (Dayanti et al., 2020). Menurut Vousinas (2019), stimulus merujuk pada tekanan atau insentif yang memaksa individu untuk melakukan *fraud*, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, maupun berasal dari pihak internal dan eksternal yang mempengaruhi tanggung jawab individu untuk menentukan tercapai atau gagalnya capaian dan target yang telah ditetapkan, sehingga kecurangan dalam pengelolaan organisasi dapat diminimalkan dengan penerapan tanggung jawab yang tepat dan transparan. Tekanan ini dapat berupa kebutuhan keuangan pribadi yang tinggi, tekanan untuk melaporkan hasil yang lebih baik untuk mencapai target (terutama selama krisis), frustrasi di tempat kerja, aspirasi profesional, atau keinginan untuk mengalahkan sistem karena egois (Vousinas, 2019).

Elemen kedua dalam *fraud hexagon theory* adalah *capability* (Kapabilitas). *Capability* (Kapabilitas) Merujuk pada kemampuan pribadi dan sifat-sifat khusus yang dimiliki seorang individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan *fraud* (Vousinas, 2019). Ketiadaan ketegasan dalam kepemimpinan sebuah organisasi berkorelasi dengan meningkatnya potensi kecurangan di kalangan pegawai. Faktor lain yang turut mendorong tindakan *fraud* adalah kepemilikan jabatan senior, yang memberikan seseorang kapasitas untuk mengintervensi dan memanipulasi keputusan serta kebijakan

organisasi (Wijayanto, 2020).

Semakin tinggi posisi pegawai maka kecenderungan *fraud* oleh pegawai akan semakin semakin besar untuk dilakukan. Menurut Vousinas (2019), *Capability* Mengacu pada sifat dan kemampuan pribadi yang dimiliki individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan *fraud*, dengan asumsi adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. hal ini mencakup keahlian teknis dan posisi wewenang yang dimiliki pelaku, yang memberikan kepercayaan diri bahwa tindakan *fraud* dapat dilakukan tanpa terdeteksi.

Elemen ketiga dalam *fraud hexagon theory* adalah peluang (*opportunity*). Peluang (*opportunity*) Adalah adanya suatu keadaan yang memberikan celah kepada individu dalam melakukan *fraud* (Vousinas, 2019). Motivasi yang menjadi suatu peluang untuk melakukan kecurangan adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan organisasi, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan tersebut mempengaruhi keputusan individu (Christian et al., 2023). Menurut Vousinas (2019), peluang harus dipersepsikan nyata oleh pelaku, yang berarti pelaku percaya bahwa mereka dapat merancang dan melakukan tindakan *fraud* tanpa terdeteksi. Peluang ini seringkali muncul akibat lemahnya kontrol internal, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang, di mana posisi dan wewenang individu dalam organisasi dapat menyediakan peluang ini.

Elemen keempat dalam *fraud hexagon theory* adalah Rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi (*rationalization*) Merupakan pembenaran internal yang digunakan pelaku *fraud* untuk memahami dan menerima perilaku ilegal mereka, sambil tetap mempertahankan konsep diri (Vousinas, 2019). Rasionalisasi adalah adanya sikap, kepribadian atau etika yang memberi

wewenang kepada pihak tertentu untuk melakukan kecurangan atau yang menekan anggota organisasi untuk merasionalisasikan kecurangan (S. Y. Putri & Wilasittha, 2021). Menurut Vousinas (2019), Rasionalisasi (*rationalization*) Rasionalisasi sering terjadi sebelum *fraud* dilakukan dan berfungsi sebagai bagian dari motivasi kejahatan itu sendiri. Contoh pembenaran umum meliputi keyakinan bahwa mereka akan mengembalikan uangnya nanti atau berhak atas uang tersebut.

Elemen kelima dalam *fraud hexagon theory* adalah ego. Ego berkaitan dengan kepribadian individu yang mendorong mereka untuk melakukan *fraud* demi mempertahankan reputasi, posisi kekuasaan, atau rasa superioritas (Vousinas, 2019). Kemunculan aliran egoisme dapat ditelusuri ke tiga faktor fundamental, yaitu: tekanan dari lingkungan sosial, naluri inheren untuk mempertahankan diri, dan adanya motif pribadi yang bersifat mendasar dan konsisten (Adyaksana & Sufitri, 2022). Menurut Vousinas (2019), motivasi di balik kejahatan kerah putih juga bisa berupa rasa superioritas dan kekaguman dari orang lain dengan adanya salah satu tipe kepribadian umum di antara pelaku *fraud* adalah "egois", seseorang yang terdorong untuk sukses dengan segala cara. *Ego* terbukti menjadi benang merah dalam berbagai kasus *fraud* kerah putih yang merugikan. Kejahatan kerah putih mengacu pada kejahatan ekonomi yang dilakukan melalui penggunaan kombinasi penipuan, penyembunyian, atau kolusi. Kejahatan ini umumnya terkait dengan orang-orang yang memiliki posisi superioritas, keahlian, dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain, seringkali untuk keuntungan finansial pribadi atau organisasi. Kejahatan kerah putih juga sering melibatkan kolusi antar individu, sehingga membuatnya lebih sulit untuk

dideteksi dan dihentikan (Vousinas, 2019).

Elemen keenam dalam *fraud hexagon theory* adalah kolusi (*Collusion*). Kolusi (*Collusion*) mengacu pada pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam *fraud*. Kolusi didefinisikan sebagai perjanjian licik antara dua orang atau lebih untuk tujuan jahat, seperti menipu pihak ketiga (Vousinas, 2019). Kasus-kasus penipuan monumental seperti Enron, Worldcom, dan Parmalat menjadi justifikasi empiris bahwa kolusi merupakan faktor fundamental di balik kompleksitas sebuah kejahatan keuangan (Daresta & Suryani, 2022). Menurut Vousinas (2019), kolusi adalah elemen sentral dalam *fraud* yang kompleks dan berbiaya tinggi, terutama dalam kejahatan kerah putih. Ketika ada kolusi, *fraud* menjadi jauh lebih sulit untuk dideteksi dan dihentikan, dan kerugian cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku yang berkolusi.

Adapun elemen yang dapat membantu dalam mencegah kecurangan yaitu transparansi. Pada hakikatnya, transparansi merupakan asas tata kelola pemerintahan yang memberikan jaminan kepada publik untuk dapat mengetahui dan mengakses informasi terkait proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, beserta seluruh capaian yang telah dihasilkan (Nabillah et al., 2023). Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, transparansi dapat diinterpretasikan sebagai Kaidah transparansi yang memfasilitasi publik agar memiliki keleluasaan untuk mengakses dan memahami beragam informasi yang tersedia.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai penyajian informasi yang andal dan tepat waktu yang membuat informasi penting terkait dengan manajemen organisasi dengan mudah sehingga organisasi dapat dipertanggungjawabkan operasi dan hasilnya dengan tersedianya informasi

penting terkait pengelolaan organisasi yang relevan, mudah diakses dan mudah dipahami oleh semua pihak merupakan upaya agar organisasi dapat berfungsi untuk menjaga objektivitas (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022). Ketika informasi tersedia secara terbuka, publik memiliki kemampuan untuk mengawasi seluruh aktivitas organisasi. Pengawasan ketat ini menimbulkan asumsi bahwa kecurangan tidak dapat terjadi, sekalipun organisasi tersebut telah memiliki mekanisme pencegahan internalnya sendiri (Grahita et al., 2024). Oleh karena itu, diyakini bahwa transparansi dapat mencegah seseorang atau organisasi melakukan kecurangan.

Penelitian Sd et al. (2023), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi terhadap pencegahan pelanggaran. Transparansi memaksa pemerintah desa untuk terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Ketika informasi mudah diakses dan komunikasi berjalan baik, masyarakat dapat ikut mengawasi, sehingga kepercayaan publik meningkat dan potensi penyelewengan dana dapat ditekan. Adanya transparansi di setiap kegiatan dapat diawasi dan dideteksi jika ada penyelewengan. Hal ini membuktikan bahwa transparansi memberikan dampak yang positif pada pencegahan atas adanya kecurangan (Sd et al., 2023). Penelitian (Grahita et al., 2024), mendukung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan antara transparansi dengan pencegahan kecurangan (*fraud*). Transparansi dalam pengelolaan keuangan koperasi memastikan bahwa anggota dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengakses informasi dan mengawasi kinerja pengelola. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan di mana setiap tindakan dapat dipantau, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan

kepercayaan anggota. Hal ini membuktikan bahwa transparansi memberikan dampak yang positif pada pencegahan atas adanya kecurangan (*fraud*) (Grahita et al., 2024). Namun, penelitian tersebut tidak dapat mendukung penelitian (A. Y. A. Putri et al., 2023), mengemukakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh dalam mencegah adanya *fraud*, meskipun pemerintah desa sudah transparan (misalnya dengan memasang papan informasi anggaran), hal ini tidak akan efektif jika minat masyarakat untuk membaca dan mengawasi informasi tersebut rendah. Kurangnya pengawasan aktif dari masyarakat ini dapat menjadi celah bagi aparat desa untuk tetap melakukan *fraud* meskipun sudah ada keterbukaan informasi. Hal ini membuktikan bahwa transparansi memberikan dampak yang negatif pada pencegahan atas adanya kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Panekan (A. Y. A. Putri et al., 2023).

Elemen terpenting selanjutnya yang dapat membantu dalam mencegah kecurangan yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban setiap organisasi bahkan setiap individu untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dan organisasi harus dapat melaporkan kinerjanya secara adil dan transparan dapat menjadikan organisasi yang terkelola dengan baik, terukur dan terkendali untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berkelanjutan (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi yang telah lama ditekankan dan diterapkan oleh hampir seluruh instansi serta lembaga-lembaga pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, mengingat akuntabilitas bukanlah suatu konsep yang baru dalam ranah ini (D. A. Putri et al., 2023).

Penelitian Kusuma et al. (2025), membuktikan bahwa akuntabilitas

dapat memiliki pengaruh positif dalam mencegah adanya kecurangan. Akuntabilitas yang tinggi mendorong individu untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang jujur dan hati-hati. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Adhivinna & Agustin (2021), bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan pada pencegahan atas kecurangan (*fraud*). Akuntabilitas mengharuskan aparat desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana secara transparan dan sesuai aturan. Ketika prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik, maka aparat desa akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, membuat laporan yang andal, dan mematuhi ketentuan yang ada, sehingga potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan. Penelitian Fitriyana & Hidayatulloh (2024), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* di salah satu Bank, Ketika seorang karyawan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, ia akan cenderung bertanggung jawab atas pekerjaannya secara etis. Bahkan ketika dihadapkan pada tekanan (misalnya, target pekerjaan yang tinggi), rasa tanggung jawab ini akan mencegahnya termotivasi untuk melakukan *fraud*. Salah satu Bank, akuntabilitas terbukti berjalan efektif karena adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang baik. Namun, penelitian tersebut tidak dapat didukung dengan penelitian Eldayanti et al. (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif dalam mencegah adanya kecurangan, Kecurangan dapat terjadi karena sikap tidak akuntabel aparatur dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dinyatakan oleh A. Y. A. Putri et al. (2023), mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif dalam mencegah adanya kecurangan, tidak berpengaruhnya akuntabilitas kemungkinan disebabkan karena bentuk pertanggungjawaban

yang dilakukan kurang efektif dan efisien dalam mencegah *fraud*. Laporan pertanggungjawaban bisa jadi hanya dianggap sebagai formalitas administratif tanpa adanya pemeriksaan mendalam, sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap pencegahan *fraud*.

Elemen terakhir yang dapat membantu dalam mencegah kecurangan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari sistem nilai bersama dengan membentuk identitas dan acuan organisasi yang berdampak pada kinerja organisasi (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022). Budaya perusahaan membantu karyawan memahami dan mencapai tujuan jangka panjang dengan berfokus pada perilaku yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi jika mempertahankan budaya yang buruk dalam suatu organisasi dapat menyebabkan kecurangan (Rustiyaningsih, 2023). Penelitian Lisdiono et al. (2023), menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini didukung oleh Rustiyaningsih (2023), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. budaya organisasi yang baik (dengan norma, nilai, dan kebiasaan yang positif) berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi aparat desa. Namun, penelitian tersebut tidak dapat mendukung penelitian Firmansyah & Retna C (2023), yang menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penelitian sebelumnya dengan meneliti elemen-elemen yang mempengaruhi pencegahan *fraud*. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan

fraud pada Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Madura”. Penelitian ini penting karena terdapat hasil yang bertentangan dengan peneliti sebelumnya terkait kasus kecurangan meningkat setiap tahun, dan masih belum banyak penelitian yang didedikasikan untuk pencegahan kecurangan dalam kegiatan pariwisata, khususnya ekowisata mangrove.

Selain menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas, dan budaya organisasi, penelitian ini juga memproksikan pada teori *fraud* hexagon. Selain itu, otoritas pemerintah, bisnis, bank, dan sektor swasta digunakan sebagai objek penelitian sebelumnya. Namun, semua objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola ekowisata mangrove Madura. Oleh karena itu, yang disurvei adalah seluruh anggota Pokdarwis yang mengelola ekowisata mangrove. Alasan dipilihnya topik ini adalah untuk mengkaji efektifitas upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola pariwisata, mengingat masih banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh anggota Pokdarwis dan dalam ekowisata mangrove. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah kecurangan yang terjadi pada ekowisata mangrove.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni :

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara transparansi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan ekowisata mangrove di Madura.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *fraud*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan tambahan informasi serta wawasan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai topik ini.
2. Bagi objek penelitian, untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan kecurangan di tempat ekowisata mangrove di Madura dengan mencegah penyebab terjadinya kecurangan di tempat ekowisata mangrove seperti yang telah dijelaskan di latar belakang.